



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 854/Pdt.P/2024/PA.Smp

Lanjutan

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 di ruang sidang Utama Pengadilan Agama Sumenep tersebut, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Salman Al Farisi bin Heri, sebagai Pemohon I;

Dan

Hallawati binti H. Hafid, sebagai Pemohon II;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Para Pemohon dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan hasil Musyawarah Majelis yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salman Al Farisi bin Heri) dengan Pemohon II (Hallawati binti H. Hafid) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah Ketua Majelis membacakan Penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik lalu Ketua Majelis menggunggah Salinan penetapan tersebut ke dalam system informasi pengadilan (aplikasi e-Court) kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh
Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Sholahuddin., S.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.